



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 032/24 / BPKAD . ASLI

TENTANG
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BARANG MILIK DAERAH
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI

Berkenaan dengan penandatanganan Pakta Integritas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai tindaklanjut MCP KPK Tahun 2023 dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bekasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Barang Milik Daerah kepada seluruh Pemangku Jabatan Eselon II/Eselon III/ Eselon IV dan yang disetarakan dan diberikan tanggungjawab memegang Barang Milik Daerah baik berupa aset kendaraan bermesin ataupun aset peralatan lainnya yang ada di OPD masing-masing.
- KEDUA : Pakta Integritas Barang Milik Daerah sebagaimana format terlampir ditandatangani 3 rangkap dan 1 rangkap bermaterai.
- KETIGA : Pakta Integritas Barang Milik Daerah bermaterai yang sudah ditandatangani sebagaimana point KEDUA disampaikan kepada BPKAD Kota Bekasi cq. Bidang Aset paling lambat hari Kamis tanggal 8 April 2023.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal 3 April 2023

 Pit. WALI KOTA BEKASI, s.


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO